



PUTUSAN

Nomor 2343/Pdt.G/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara :

PENGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, RT.004 RW.004, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di dahulu beralamat di xxxxx xxxxxxxx, RT.004 RW.004, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 November 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 2343/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 02 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2003 M. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagaimana

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 2343/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor 504/13/X/2003, tanggal 02 Oktober 2003, kemudian Tergugat mengucapkan sighat taklik talak terhadap Penggugat;

2. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus perawan serta Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat hingga bulan Juli 2021 (18 tahun) telah berhubungan suami-isteri dan dikarunai 2 (dua) yang anak bernama;

a. X, Kendal, 27 Oktober 2004 (19 tahun);

b. X, Kendal, 08 Juli 2009 (13 tahun);

keduanya dirawat oleh Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis. Namun, sejak bulan Oktober 2009, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan cukup nafkah kepada Penggugat, hanya Rp. 50.000,- perminggu;

5. Bahwa permasalahan tersebut, mencapai puncaknya pada bulan Juli 2021, yang menyebabkan Tergugat pergi dari rumah Penggugat;

6. Bahwa Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah Penggugat, sedangkan Tergugat telah pulang ke rumah Tergugat tersebut, yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah hingga 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, tanpa nafkah dari Tergugat;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki permasalahan tersebut, dengan cara menjemput Tergugat ke rumah Tergugat yang beralamat di Dusun Kajen, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, namun Tergugat tidak memperdulikan Penggugat;

8. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut, merupakan pelanggaran ikrar sighat taklik talak angka 2 (dua) dan 4 (empat) sebagaimana telah Tergugat ucapkan, serta tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 504/13/X/2003, tanggal 02 Oktober 2003;

9. Bahwa Penggugat tidak rela atas sikap Tergugat meninggalkan Penggugat dan bersedia memenuhi klausula taklik talak dengan membayar

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 2343/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai dan untuk itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal Kelas I A c.q Majelis Hakim berkenan menerima dan memeriksa perkara ini. Selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat shigat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khuli dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan Iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 2343/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324116008770001 tanggal 03 Desember 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx Nomor 504/13/X/2003 tanggal 2 Oktober 2003, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi :

1. S, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, RT003, RW004, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Gemuh, xxxxxxxxxx xxxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, bahwa Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003;
 - Bahwa , Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat sampai dengan bulan Juli 2021;
 - Bahwa , Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Keadaan rumah tangga semula rukun dan baik akan tetapi sekarang mereka tidak rukun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih masalah Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 2343/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama berpisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- 2. SS, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Cermai, RT001, RW008, Desa Cepokomulyo, xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kendal di bawah sumpahnya menerangkan sebagaiberikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003;
 - Bahwa Setelah menikahPenggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat sampai dengan bulan Juli 2021;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Keadaan rumah tangga semula rukun dan baik akan tetapi sekarang mereka tidak rukun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih masalah Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah,Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
 - Bahwa Selama berpisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 02 Oktober 2003;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 2343/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan Bukti P-1, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 2343/Pdt.G/2022/PA.Kdl



dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Tergugat terbukti pula mengucapkan sighat Ta'lik Talak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 2343/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2, ditemukan fakta kejadian bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 4 bulan, tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, serta membiarkan (tidak memperdulikan) kepada Penggugat selama 1 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 4 bulan, tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, serta membiarkan (tidak memperdulikan) kepada Penggugat selama 1 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Kitab Syarqowi `alat Tahrir juz II halaman 302;

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut";

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas telah merupakan cukup bukti Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak nomor 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dengan

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 2343/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat telah terwujud;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kendal diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 2343/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Dra. Hj. Nur Hidayati sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Rohmat, M.H. serta Dr. Radi Yusuf, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1444 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nuryarahmatina, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Hidayati

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Rohmat, M.H.

Dr. Radi Yusuf, M.H.

Panitera Pengganti,

Nuryarahmatina, S.Ag

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 75.000,00

Biaya : Rp

Pemanggilan

Biaya PNB : Rp

Biaya Redaksi : Rp

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 2343/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Materai : Rp
Jumlah : Rp

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 2343/Pdt.G/2022/PA.Kdl